

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan dalam bermasyarakat, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik individu dengan individu, individu dengan kelompok dan seterusnya. Sebagai masyarakat madani yang menjunjung tinggi hukum, harus melakukan tindakan atau perbuatan yang berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam melakukan suatu perbuatan, setiap orang dapat saling mengikatkan diri serta melakukan kewajiban dan hak antara kedua belah pihak atau lebih, yang dalam ilmu hukum sering disebut perikatan.

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Djaja S. Meliala, 2012).

Suatu perjanjian yang diikat melalui sebuah kesepakatan bersama memiliki kekuatan hukum yang mengikat kuat. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan terkait dengan apa yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, Perjanjian merupakan sumber dari terbentuknya perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum sendiri disebabkan oleh dengan terbentuknya hak serta kewajiban, dimana hak merupakan kuasa untuk menerima ataupun melakukan suatu yang semestinya di terima atau dilakukan oleh pihak tertentu, sementara kewajiban sendiri merupakan suatu beban yang memberikan suatu hal atau mengerjakan suatu hal yang semestinya dan jika tidak melakukan hal tersebut maka akan memperoleh sanksi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah :

“ Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.”

Untuk terciptanya adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak terkait telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang

dimaksud dapat berupa menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan atau keterkaitan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis (Subekti, 1996).

Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu kebebasan suatu pihak untuk dapat memilih dengan pihak mana dalam membuat kontrak, menentukan subyek perjanjian dan menentukan isi dan janji kesepakatannya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. “\

Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak terkait tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan para pihak untuk hal tersebut. Lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap para pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelakan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak (Fuady, 2001).

Pasal 1320 KUHPerdara menegaskan mengenai berlakunya syarat-syarat perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdara, merupakan syarat yang amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara :

1. Tertulis.
2. Lisan.
3. Diam-diam.
4. Simbol-simbol.

Dengan demikian, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait. Seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdara, bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Salah satu bentuk perjanjian yang terjadi di masyarakat adalah kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor. Kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak kerjasama usaha. Hal ini harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua pihak, karena di dalam Pasal 1338 KUHPerdara diterangkan bahwa bila segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ketentuan dari Pasal 1338 KUHPerdara ini diperkuat oleh Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu ikatan-ikatan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara nyata ditegaskan, melainkan pula untuk segala hal yang wajib dilakukan berdasarkan kepatutan, kebiasaan/undang-undang. Kontrak antara kedua belah pihak inipun tidak begitu saja akan mudah dilaksanakan bila kedua belah pihak tidak melakukan kewajiban mereka masing-masing (Muhammad Syaifuddin, 2012).

Kontrak kerjasama yang industri ritel harus ditulis secara jelas dan mengikat antara produsen dan agen distributor, kontrak ini harus

mencangkup semua persyaratan kerjasama termasuk hak dan kewajiban para pihak, kebijakan pembayaran, distribusi, retur produk dan hak kekayaan intelektual. Produsen dan agen produsen harus memiliki hak untuk mengaudit satu sama lain guna memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, untuk meminimalisir pelanggaran kontrak perjanjian tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sengketa dalam kontrak kerjasama industri ritel. Salah satu Pengadilan Negeri yang telah memutuskan sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri Blitar Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt yang merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Blitar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menulisnya dalam bentuk tesis dengan judul: **“Perlindungan Hukum dalam Kontrak Kerjasama Industri Ritel antara Distributor dan Agen Distributor (Studi Kasus: Perjanjian Kontrak antara PT. A dan CV. B)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini, adalah:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan sebuah sumbangan wawasan dan pemikiran baru serta berupaya memberikan kemanfaatan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian mengenai kepastian hukum kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan bermanfaat bagi produsen dan agen distributor terkait dengan kepastian hukum kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor.

### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan akhir pemikiran atau mencapai sebuah

kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).

Dalam membahas permasalahan mengenai kepastian hukum kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor beberapa teori, yaitu teori perjanjian, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori hukum perusahaan.

### **1. Teori Perjanjian**

Umumnya perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti yang lebih sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksudkan dalam Buku III KUHPerdara. Hukum perjanjian merupakan sebagai bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam hukum kekayaan.

Perjanjian menimbulkan hubungan dalam lapangan kekayaan artinya bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber utama perikatan, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai perjanjian.

Pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain tentang suatu prestasi (Salim H.S, 2003).

Dengan mengacu pada pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur dari pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban pihak lain tentang suatu prestasi.

Subekti memberikan pendapat tentang perjanjian, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Salim H.S, 2003).

Dengan pendapat tersebut, maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan atau tertulis. Suatu akibat hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum prestasi saja, maka tidak akan berarti terhadap hukum perjanjian.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara seluruh pihak terkait, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1985).

Dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum tersebut maka perjanjian itu mengandung unsur berikut:

- a. Ada para pihak, sedikitnya dua pihak.
- b. Ada persetujuan antara para pihak itu.
- c. Ada obyek yang berupa benda.
- d. Ada tujuan yang bersifat kebendaan.
- e. Ada bentuk tertentu yang lisan/tulisan.

Lain halnya dengan pengertian perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara dengan menggunakan istilah persetujuan, karena menurut Pasal 1313 KUHPerdara:

Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Syarat sahnya suatu perjanjian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara :

- a. Kesepakatan para pihak.
- b. Kecakapan para pihak.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Kausa yang halal.

Mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa :

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (W.J.S Poerwadarminta, 1986). Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak berarti tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Adapun definisi perlindungan hukum banyak diungkapkan oleh para ahli, diantaranya menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Satjipto Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh negara oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran maupun kerugian yang mungkin terjadi dikemudian hari. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Ahmadi Miru, 2011).

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan kesempatan untuk mengajukan saran sebelum putusan pemerintah dibentuk secara definitif, adanya hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa (Philipus M. Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif ini berdasarkan pada kebebasan bertindak yang mendorong pemerintah untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.

### 3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001). Dari beberapa definisi dapat diartikan bahwa pengertian keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Mengenai teori keadilan banyak sekali pendapat para ahli yang menjadi acuan sebagai dasar teori ini diantaranya yang adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dan Jhon Rawls.

Teori keadilan menurut filsuf Aristoteles, berdasar pada prinsip persamaan. Keadilan dalam melakukan dan diperlakukan secara sama dan secara proporsional. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Keadilan distributif dapat diartikan sebagai keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya

proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya (J.H. Rapar, 1993).

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif (J.H. Rapar, 1983).

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, para pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

### **E. Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan suatu kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris (Soerjono Soekanto, 1986). Agar tidak menimbulkan suatu kesalahan dalam penafsiran, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Satjipto Rahardjo, 1977).
2. Kerjasama memiliki makna dimana kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana sebuah kerjasama terdapat aktivitas tertentu yang diwujudkan atau di tunjukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing pihak yang bekerja sama (Abdulsyani, 1994).
3. Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain tentang suatu prestasi (M. Yahya Harahap, 1986).
4. Industri ritel adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Pihak Konsumen yang

membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali (HSBC, 2023).

5. Produsen Merupakan pihak yang melakukan kegiatan produksi untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan di dalam ruang lingkup masyarakat (Kikit Azeharie, 2023).
6. Agen distributor ialah suatu pihak yang melakukan suatu transaksi bisnis tertentu, yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di lain pihak. Sedangkan, pihak distributor merupakan individu/perusahaan yang bertindak dalam menyalurkan produk yang mereka beli kepada pelanggan atau pembeli (Kholida Qothrunnada, 2023).
7. Sales representatif merupakan para ahli yang bertugas untuk memamerkan dan menjual produk perusahaan kepada badan organisasi formal dan informal. Para sales representatif merupakan pihak yang memiliki Tanggung jawab untuk dapat mengidentifikasi dan mendidik prospek mengenai produk perusahaan melalui panggilan telepon, pelatihan, dan presentasi (Alfa, 2023).
2. Promosi dapat dilihat sebagai suatu upaya dalam memberikan informasi atau menawarkan produk atau jasa yang memiliki tujuan untuk menarik para calon konsumen agar target konsumen membeli atau mengkonsumsinya, sehingga promosi yang telah dilakukan dapat meningkatkan volume penjualan (Kotler dan Keller, 2012).

3. Insentif dapat diartikan tambahan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tertentu yang memiliki prestasi atau kinerja yang di atas prestasi standar. Insentif ini dapat menjadi suatu alat yang di pergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi (Hasibuan, 2007).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penulisan penelitian hukum normatif, penulis berupaya memberikan penjelasan yang lebih sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara peraturan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini dapat didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan pengertian deskriptif atau memberi gambaran terhadap obyek yang hendak diteliti dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci serta sistematis, yang nantinya terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian, peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). metode pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis agar penulis memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, tesis, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

### **4. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif dimana data-data yang diperoleh itu nantinya menggunakan kata-kata yang disusun dengan maksud agar tersusun lebih tersistematis dan mudah dipahami oleh yang membaca, dan juga agar pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan.

### **G. Sistematika Umum**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya, sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN**

Bab ini mengemukakan pembahasan secara teoritis mengenai Perjanjian yang meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian, Unsur-unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Para Pihak Dalam Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, dan Berakhirnya Perjanjian; serta Tidak Terlaksananya Perjanjian yang meliputi Wanprestasi dan *Force Majeur*.

## **BAB III KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI RITEL ANTARA PRODUSEN DAN AGEN DISTRIBUTOR**

Dalam bab ini dibahas mengenai Para Pihak Dalam Kontrak Kerjasama Industri Ritel, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Kerjasama Industri Ritel, dan Kepastian Hukum Kontrak Kerjasama Industri Ritel

## **BAB IV JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI RITEL ANTARA PRODUSEN DAN AGEN DISTRIBUTOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 140/PDT.G/2017/PN.BLT)**

Pada bab ini dibahas mengenai Mekanisme Kontrak Kerjasama Industri Ritel Antara Produsen dan Agen Distributor, serta Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Kontrak Kerjasama Industri Ritel Antara Produsen dan Agen Distributor Dalam Kasus Perjanjian Kontrak Antara PT. Multi Indocitra, Tbk dan CV. Sulawesi.

## **BAB V PENUTUP**

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan tesis akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran sebagai jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan.